


MANUAL STANDAR PENGABDIAN INSTITUT PRIMA BANGSA



Februari 2024








Jl. Brigjend Dharsono Bypass No.20, Kertawinangun,
Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon.

 0896-4448-1187 / 0838-2440-8999

 @ipb_cirebon

 www.ipbcirebon.ac.id



Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		05-02-2024
Pemeriksa	Metta Mariam, S.Kom, M.Pd	Wakil Rektor I		05-02-2024
Persetujuan	Bagas Taqwa, M.M	Ketua Yayasan		05-02-2024
Penetapan	Mahfud, DR, M.Si., M.Kom	Rektor IPB CIREBON		05-02-2024
Pengendalian	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		05-02-2024

KATA PENGANTAR

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Sebagai ikhtiar implementasi SPMI dimaksud, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IPB CIREBON melakukan penyusunan empat (4) dokumen SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di lingkungan IPB CIREBON meliputi unsur senat institut, Rektorat, dan program studi. Pelibatan secara aktif unsur-unsur pimpinan itu dimaksudkan agar buku-buku SPMI dapat dilahirkan melalui proses bersama-sama sehingga memudahkan untuk implementasinya dalam proses Tri Dharma IPB CIREBON

Dokumen IPB CIREBON terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan IPB CIREBON. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup IPB CIREBON memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di

seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di IPB CIREBON dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar SPMI IPB CIREBON suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Rektor IPB CIREBON. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi di IPB CIREBON selalu kami harapkan dari semua pihak.

Hormat Kami

TIM LPM IPB CIREBON

BAB I

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI

IPB CIREBON

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan dunia Pendidikan Tinggi yang juga tidak lepas dari perkembangan global, dituntut untuk terus mengikuti perkembangan tersebut dengan memberikan kelayakan mutu pendidikan yang pada akhirnya akan memberikan hasil berupa lulusan yang mampu berintegrasi dengan perkembangan dunia kerja.

Institut Prima Bangsa, yang selanjutnya akan disebut Institut Prima Bangsa, berusaha untuk mengikuti perkembangan tersebut dengan memperhatikan arahan dari Pemerintah untuk menciptakan Standar Penjaminan Mutu pada berbagai aspek kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, agar Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat diselaraskan dengan berbagai kebutuhan yang terus berubah. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di telah diatur pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 pasal 4 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan barometer kegiatan yang sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses perumusan penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh dan mendapatkan kepuasan. Di lingkungan perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan terhadap pola pendidikan, hasil penelitian dan program pengabdian pada masyarakat.

Dalam uraian UU RI No. 3 tahun 2020, pada Pasal 4 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar nasional pendidikan tinggi terdiri dari:

- 1) standar nasional terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pembelajaran;
- 2) standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam Menyusun menyelenggarakan pembelajaran.

Perkembangan terkini tentang standar nasional pendidikan diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian mengacu kepada Permendikbud No 3 tahun 2020, Institut Prima Bangsa menetapkan Standar Pendidikan Tinggi untuk setiap satuan pendidikan.

Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh Institut Prima Bangsa dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam mewujudkan visi Institut Prima Bangsa, menjalankan misi Institut Prima Bangsa untuk sebuah tujuan Institut Prima Bangsa.
2. Untuk memacu Institut Prima Bangsa agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang bermutudan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Tolok ukur kompetensi atau kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Institut Prima Bangsa, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu di Institut Prima Bangsa dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan *stakeholders* (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur **ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree)**.

Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Institut Prima Bangsa sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Institut Prima Bangsa.

1.2. KOMPONEN STANDAR MUTU

Komponen yang menjadi jaminan mutu IPB CIREBON ditetapkan sebagai Standar Mutu IPB CIREBON. Standar mutu ditetapkan oleh LPM IPB CIREBON dengan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) pada Bab IX Pasal 35 dan Peraturan Mendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal I P B C I R E B O N mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di IPB CIREBON adalah:

a. STANDAR PENDIDIKAN

1. Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat

Semua unsur / komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu IPB CIREBON. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian standar tersebut.

1.3. PELAKSANAAN STANDAR MUTU

Untuk mencapai keberhasilan proses dari mutu yang dihasilkan oleh IPB CIREBON maka perlu disusun Penjaminan Mutu yang berlaku menyeluruh bagi kemajuan institusi IPB CIREBON. Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur, budaya kerja serta kesadaran pada mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa di IPB CIREBON, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat IPB INVADA hingga tingkat program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Program Studi, Biro, dan SPMI sendiri sebagai Pusat Layanan membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan

prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan- persiapan ini diharapkan pelaksanaan 38 komponen Standar Mutu IPB CIREBON dapat berjalan seperti yang diharapkan.

1.4. PEMANTAUAN STANDAR MUTU

Dalam suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah penting untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan dilakukan meliputi identifikasi faktor- faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

1.5. PERBAIKAN STANDAR MUTU

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor- faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
- b. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui.
- c. Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
- d. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah- langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak pihak

lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;

- e. Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
- f. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan.
- g. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik;
- h. Implementasi perbaikan hal ini berkenaan pada saat solusi yang diajukan jika berhasil menyelesaikan masalah, maka langkah yang sudah diambil dan ditempuh dapat dijadikan standar yang dapat dipergunakan untuk waktu selanjutnya.

BAB II

STANDAR PENGABDIAN

Visi, Misi dan Tujuan IPB CIREBON

Visi : Menjadi institut unggul dan inovatif dalam bidang ilmu Bahasa, ilmu pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan di tingkat internasional yang menghasilkan sumber daya manusia yang prima, kompeten, adaptif dan kreatif terhadap perubahan global pada tahun 2045

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan global dalam bidang pendidikan, bahasa, teknologi, dan kewirausahaan.
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif serta berorientasi internasional.
3. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk institusi internasional, untuk memperluas jejaring dan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen.
4. Mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam setiap program studi guna menghasilkan lulusan yang siap bersaing di pasar global.
5. Mendorong pengembangan keilmuan bahasa dan kebudayaan yang berwawasan global serta mengembangkan kompetensi lintas budaya.
6. Mengembangkan kecakapan abad ke-21, seperti pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi pada setiap lulusan.

Tujuan :

1. Memajukan penelitian dan inovasi teknologi yang berdaya saing global.
2. Memajukan penelitian dan inovasi teknologi yang berdaya saing global.
3. Memperluas jejaring institusi dengan berbagai pihak untuk mendukung pendidikan dan penelitian.
4. Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan dan siap bersaing secara global.
5. Memperkuat kompetensi lintas budaya dan penguasaan bahasa asing.
6. Membekali lulusan dengan keterampilan abad ke-21 yang esensial.

Dalam mekanisme Standar Penelitian yang terdiri dari 8 buah Standar yang terdiri atas :

- 1) Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat
- 2) Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat
- 3) Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat

- 4) Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
- 5) Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada masyarakat
- 7) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat

Perlu untuk dibuat Standar Penjaminan Mutu Internal untuk dapat terus meningkatkan Standar Pendidikan di IPB CIREBON yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan dapat memberikan hasil nyata bagi masyarakat sekitar. Demikian pemaparan awal, untuk selanjutnya akan dijelaskan setiap Standar dalam bidang Pendidikan.

2.1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan melakukan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
- b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

2.1.2. Landasan Kebijakan

Landasan Kebijakan standar hasil pengabdian masyarakat adalah Pasal 57 Permendikbud No 3 tahun 2020

2.1.3. Definisi Istilah

Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu, kompetensi dan keahlian , hasil-hasil IPTEK untuk pemberdayaan masyarakat.

2.1.4. Rasional

Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana yang memadai.

2.1.5. Pernyataan isi standar

- a. Hasil pengabdian harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Hasil pengabdian selain memenuhi ketentuan yang ada, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran serta memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada di IPB CIREBON.

- c. IPB CIREBON mendorong aktifitas pengabdian, pengembangan dan pendayagunaan hasil pengabdian, produktifitas pengabdian dan publikasinya.

2.1.6. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Isi pengabdian harus mencakup aplikasi penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang.	<p>a. Penghargaan nasional dan internasional /tahun meningkat.</p> <p>b. Publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian.</p> <p>c. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat.</p> <p>d. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan.</p> <p>e. Pengabdian sesuai jadwal</p>
2	<p>a. IPB CIREBON merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda.</p> <p>b. IPB CIREBON meberdayakan penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>c. Mekanismenya diatur dalam aturan dan prosedur tersendiri dengan berkoordinasi dengan LPPM IPB CIREBON.</p>	Adanya dokumen usulan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang berhubungan dengan penerapan IPTEK, tercantum rencana penggunaan sarana prasarana IPB CIREBON

2.1.7. Interaksi antar Standar SPMI

1. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

2.1.8. Subjek/pihak yang bertanggung jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen yang bersangkutan

2.1.9. Referensi dan Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020

2.2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana IPB CIREBON/ Lembaga/ Program Studi/ departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di IPB CIREBON.

Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (financial sustainability). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

2.2.2. Landasan Kebijakan

Landasan Kebijakan standar isi pengabdian masyarakat adalah Pasal 58 Permendikbud No 3 tahun 2020. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik IPB CIREBON melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Keputusan Ketua tersebut juga dinyatakan bahwa kerjasama institusional merupakan perluasan dan peningkatan efektivitas kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta, termasuk institusi di luar negeri, untuk mendukung perkembangan dan penguatan IPB CIREBON. Pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan berdasarkan pengamalan ilmu dan teknologi, bukan sekedar memberikan bantuan atau pertolongan yang bersifat amal atau karitatif saja. Kegiatan tersebut harus berlandaskan atas kaidah ilmiah secara obyektif, logis dan sistematis serta efektif dan efisien. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan secara profesional. Yang dimaksud profesional disini ialah menjalankan kegiatan secara sungguh-sungguh sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat

dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Landasan Kebijakan standar isi pengabdian masyarakat adalah pasal 58 Permendikbud No 3 tahun 2020.

2.2.3. Definisi Istilah

Isi Pengabdian adalah merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

2.2.4. Rasional

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.

2.2.5. Pernyataan isi Standar

- a. Materi pada pengabdian harus berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
- b. Materi pada pengabdian terapan harus berorientasi pada hasil pengabdian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industry serta pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.
- c. Materi Pengabdian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa yang akan datang.

2.2.6. Standard dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Isi pengabdian harus mencakup Pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemitakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang.	a. Penghargaan nasional dan internasional /tahun. b. Meningkatnya publikasi, jumlah buku ajar dan modul pelatihan. c. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat. d. Kelompok pengabdian dengan teknologi tepat guna e. Pengabdian sesuai jadwal
2	IPB CIREBON merancang pelatihan Pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda. IPB CIREBON memberdayakan penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur dengan koordinasi dengan LPPM IPB CIREBON.	a. Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan IPTEK, tercantum rencana penggunaan sarana dan prasarana di IPB CIREBON.

2.2.7. Interaksi antar Standar SPMI

1. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

2.2.8. Subjek/pihak yang bertanggung jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1

3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen yang bersangkutan

2.2.9. Referensi dan Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020

2.3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.3.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- a. Pelayanan kepada masyarakat;
- b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- d. Pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

2.3.2. Landasan Kebijakan

Landasan Kebijakan standar Proses pengabdian masyarakat adalah Pasal 59 Permendikbud No 3 Tahun 2020.

2.3.3. Definisi Istilah

Proses Pengabdian pada masyarakat tidak lepas kaitannya dengan seluruh sarana dan prasarana yang ada di IPB CIREBON disertai kelengkapan aturan yang berlaku dan menunjang kegiatan Pengabdian pada Masyarakat tersebut terlebih lagi dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dari semua program studi yang ada di lingkungan IPB CIREBON serta area sasaran yang hendak dicapai.

2.3.4. Rasional

Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana .

2.3.5. Pernyataan Isi Standar

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pengabdian IPB CIREBON yang digunakan juga untuk proses pembelajaran dan pendidikan serta penelitian.

- b. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja , kesehatan, kenyamanan dan keamanan
- c. Dalam Proses Pengabdian pada masyarakat perlu disusun Standar kerja dan prosedur yang optimal sehingga pemanfaatan seluruh potensi yang ada di IPB CIREBON dapat digunakan efisien dan efektif.

2.3.6. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat harus memiliki proposal yang disetujui pimpinan. b. Proposal harus lolos penilaian oleh pimpinan atau reviewer. c. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat melibatkan mahasiswa d. Pelaporan kegiatan dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir yang disahkan pimpinan. e. Dokumen hasil monev kegiatan. f. Hasil Pengabdian Pada Masyarakat harus dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding.
2	IPB CIREBON merancang prosedur dan proses pengabdian pada masyarakat.	Adanya dokumen khusus yang membahas dan menerangkan Proses Pengabdian Pada Masyarakat.

2.3.7. Interaksi antar Standar SPMI

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

2.3.8. Subjek/pihak yang bertanggung jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen yang bersangkutan

2.3.9. Referensi dan Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020

2.4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

- a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
- b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a. tingkat kepuasan masyarakat;
- b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat

2.4.2. Landasan Kebijakan

Landasan Kebijakan standar Penilaian Pengabdian Masyarakat adalah Pasal 60 Permendikbud No 3 tahun 2020.

2.4.3. Definisi Istilah

Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat merupakan tolok ukur pada kemajuan hasil yang dicapai dari pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen di setiap Program Studi di IPB CIREBON.

2.4.4. Rasional

Dosen yang akan melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus mengikuti Proram dan Prosedur serta rencana yang telah di susun oleh LPPM IPB CIREBON.

2.4.5. Pernyataan isi standar

- a. Penilaian usulan proposal dan hasil pengabdian kepada masyarakat mengikuti format dan panduan serta pedoman yang ada di IPB CIREBON.
- b. Penilaian usulan proposal dan hasil pengabdian kepada masyarakat melalui mekanisme seminar terbuka yang dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa.

2.4.6. Standar dan indikator

No	Standar	Indikator
1	Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none">a. Tingkat kepuasan masyarakat;b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutand. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;e. Teratasinya masalah social dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
2	IPB CIREBON merancang prosedur penilaian terhadap hasil Pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh Dosen.	Adanya prosedur ketetapan dan cara penilaian terhadap hasil Pengabdian kepada Masyarakat

2.4.7. Interaksi antar Standar SPMI

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

2.4.8. Subjek /pihak yang bertanggung jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen yang bersangkutan

2.4.9. Referensi dan Dasar hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020

2.5. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.5.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

2.5.2 Landasan Kebijakan

Landasan Kebijakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tercantum dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 Pasal 61.

2.5.3 Definisi Istilah

Pelaksanaan kegiatan kepada Masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan serta tingkat kesulitan dan pendalaman sasaran kegiatan.

2.5.4 Rasional

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan lembaga IPB CIREBON oleh karenanya, untuk mencapai hasil yang diharapkan, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus diatur dalam standar.

2.5.5 Pernyataan isi Standar

- a. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus berdasarkan kepada kualifikasi akademik,
- b. Pelaksana menguasai metologi keilmuan yang sesuai dengan keahliannya,
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman sasaran kegiatan yang dapat menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat kelompok sasaran,
- d. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan tolakukur terhadap kemampuan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

2.5.6 Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat	Kemampuan peneliti menentukan penguasaan dalam melaksanakan

	penguasaan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan.	pengabdian. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi pengabdian agar mampu melaksanakan pengabdian dengan baik
2	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen yang melibatkan mahasiswa.	Pelaksana harus memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan penyandang dana
3	IPB CIREBON merancang proses pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.	a. Minimal terdapat jumlah usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 10% dari jumlah keseluruhan jumlah dosen setiap tahun. b. Pengajuan usulan kegiatan pangabdian kepada masyarakat oleh para dosen, telah sesuai dengan bidang keahliannya. c. Memiliki kedalaman sasaran kegiatan, hingga dapat menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat kelompok sasaran.

2.5.7 Interaksi antar Standar SPMI

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat\
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

2.5.8 Subjek/pihak yang bertanggung jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1

3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen yang bersangkutan

2.5.9 Referensi dan Dasar hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020

2.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

2.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.

Sarana dan prasarana pengabdian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

2.6.2. Landasan Kebijakan

Landasan Kebijakan standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam permendikbud no 3 tahun 2020 pasal 62.

2.6.3. Definisi Istilah

Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang fasilitas yang perlu disiapkan oleh IPB CIREBON yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan Pengabdian kepada masyarakat, terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan.

2.6.4. Rasional

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen sesuai keahliannya masing-masing pada bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana yang memadai.

2.6.5. Pernyataan isi Standar

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pengabdian IPB CIREBON yang dimanfaatkan juga untuk kegiatan pendidikan dan penelitian.
- b. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.
- c. Penggunaan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan IPB CIREBON oleh Dosen, untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus melalui standar prosedur penggunaan peralatan yang ditetapkan oleh institusi.

2.6.6. Standard dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.	Harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
2	IPB CIREBON memberdayakan seluruh fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur dengan koordinasi dengan LPPM	Adanya dokumen dan peraturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan IPB CIREBON untuk kepentingan Pengabdian Kepada Masyarakat. Adanya dokumen usulan kegiatan kepada masyarakat yang berhubungan dengan penerapan IPTEK, tercantum rencana penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan IPB CIREBON Adanya pedoman yang berisi untuk menjaga seluruh fasilitas sarana dan prasarana.

2.6.7. Interaksi antar Standar SPMI

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

2.6.8. Subjek/pihak yang bertanggung jawab

1. Rektor

2. Wakil Rektor 1
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen yang bersangkutan

2.6.9. Referensi dan Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020

2.7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.7.1. Pernyataan dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. LPPM wajib:

- a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
- b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
- h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan
- i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

- j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

Sementara itu Perguruan tinggi dalam hal ini IPB CIREBON wajib:

- a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
- b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

2.7.2. Landasan Kebijakan

Landasan Kebijakan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Pasal 63 dan 64 Permendikbud No 3 tahun 2020

2.7.3. Definisi Istilah

Mengelola kegiatan Pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal untuk mengelola kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

2.7.4. Rasional

Untuk dapat menggiatkan dan melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan baik, IPB CIREBON membutuhkan suatu unit kerja dalam bentuk lembaga yang berfungsi mengelola kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

2.7.5. Pernyataan isi standar

1. Institusi IPB CIREBON membentuk suatu unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk mengelola Kegiatan Pengabdian Masyarakat.
2. Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berfungsi :
 - a. Menyusun dan mengembangkan rencana Program Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian Kepada Masyarakat perguruan Tinggi.
 - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan Sistem Penjaminan Mutu Internal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - e. Melakukan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 - f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang berprestasi
 - h. Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada masyarakat pada lembaga lain melalui sebuah bentuk kerja sama
 - i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
 - j. Menyusun Laporan Kegiatan pengabdian pada Masyarakat yang dikelolanya.
3. Institusi IPB CIREBON, wajib untuk :
 - a. Memiliki Rencana Strategis (Renstra) untuk Pengabdian Kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Perguruan Tinggi
 - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian Kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian Kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa atau palng tidak masyarakat sekitar lingkungan kampus.
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkelanjutan.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan Program Pengabdian Kepada masyarakat

- e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
- f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah , jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
- h. Menyampaikan Laporan Kinerja Lembaga atau fungsi Pengabdian Kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan Program Pengabdian Kepada Masyarakat paling sedikit melalui Pangkalan data Pendidikan tinggi.

2.7.6. Standard dan Indikator

No	Standard	Indikator
1.	Pengelolaan Pengabdian Pada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang Perencanaan, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan kegiatan Pengabdian Pada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1. IPB CIREBON memiliki rencana strategis dalam hal Pengabdian Pada Masyarakat yang merupakan rencana strategis perguruan tinggi. 2. Menyusun kriteria dan prosedur Penilaian Pengabdian Pada Masyarakat. 3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga secara berkelanjutan. 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian Pada Masyarakat. 5. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian tentang kriteria pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian Pada Masyarakat. 6. Mendayagunakan seluruh sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian Pada Masyarakat. 7. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Pengabdian kepada

		Masyarakat atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian Kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian Kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.
2.	<p>a. Mengikut sertakan pengurus Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Pelatihan mengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,</p> <p>i. Setiap tahun Pimpinan menilai kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>j. Pimpinan meninjau Struktur Kepengurusan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan secara berkala..</p>	<p>a. Adanya Laporan kinerja Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat setiap tahun.</p> <p>b. Terdaftarnya Laporan Kinerja Lembaga dan fungsi Pengabdian Kepada masyarakat dalam menyelenggarakan Program Pengabdian Kepada Masyarakat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi</p>

2.7.7. Interaksi antar Standar SPMI

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat\
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

4.7.8. Subjek/pihak yang bertanggung jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen yang bersangkutan

4.7.9. Referensi dan Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020

2.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Sumber pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat bersumber dari internal maupun eksternal IPB CIREBON. Sumber internal yang dimaksud adalah anggaran PKM yang didapatkan dari anggaran IPB CIREBON. Dana ini disediakan dan dialokasikan secara tetap setiap tahun untuk Dosen oleh IPB CIREBON.

Pendanaan internal PKM IPB CIREBON dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan PKM yang memberi arahan dan bimbingan pelaksanaan PKM untuk mendapatkan kemampuan dalam melaksanakan pengabdian. Sementara itu, dana eksternal PKM terdiri atas dana yang dapat diperoleh dari pemerintah, dana dari kerjasama dengan industry atau perguruan tinggi lain, dan dana dari masyarakat. Dana PKM dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan PKM dan manajemen PKM yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas.

2.8.2. Landasan Kebijakan

Landasan Kebijakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat adalah Permendikbud No 3 tahun 2020 Pasal 65 dan 66.

2.8.3. Definisi Istilah

Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

2.8.4. Rasional

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat membutuhkan pendanaan dan pembiayaan. Besarnya kebutuhan dana untuk pembiayaan serta penggunaannya untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat agar tepat sasaran, mekanismenya perlu diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi.

2.8.5. Pernyataan isi Standar

1. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian Kepada masyarakat untuk membiayai :
 - a. Manajemen Pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil Pengabdian Kepada masyarakat, serta
 - b. Peningkatan kapasitas pelaksana
2. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk membiayai dosen atau instruktur melakukan kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat. Pembiayaan yang dimaksudkan meliputi biaya :
 - a. Perencanaan Pengabdian kepada masyarakat
 - b. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat
 - c. Pengendalian Pengabdian kepada masyarakat
 - d. Pemantauan dan Evaluasi Pengabdian kepada masyarakat
 - e. Pelaporan Pengabdian kepada masyarakat
 - f. Diseminasi hasil Pengabdian kepada masyarakat
3. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di IPB CIREBON.

2.8.6. Standard dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Pendanaan dan pembiayaan pada kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> a. IPB CIREBON wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian pada masyarakat. b. Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan pangabdian pada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah dalam bentuk dana hibah, kerja sama dengan institusi lain baik dari dalam maupun luar negeri.
2	<ol style="list-style-type: none"> a. IPB CIREBON merancang pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen muda b. Setiap kegiatan Pengabdian kepada masyarakat terikat dengan kontrak perjanjian. c. Pemberian dana kegiatan Pengabdian kepada masyarakat kepada pelaksana dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama diberikan 70% dari total besarnya dana, dan sisanya diberikan setelah laporan kemajuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang disampaikan kepada LPPM 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dana internal yang disediakan oleh institusi dapat diserap oleh sejumlah usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen . b. Usulan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang telah lolos seleksi memuat rincian pembiayaan sesuai standar yang ada di RKAT IPB CIREBON c. Laporan kemajuan kegiatan (<i>Progress activity</i>) dan laporan (<i>final report</i>) dimasukkan tepat waktu (<i>time lines</i>) sesuai kontrak.

	<p>IPB CIREBON.</p> <p>d. Pelaksana membuat Laporan akhir kegiatan dan Laporan penggunaan dana dan memasukkannya kepada LPPM</p>	
--	--	--

2.8.7. Interaksi antar Standar SPMI

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat\
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

2.8.8. Subjek/pihak yang bertanggung jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen yang bersangkutan

2.8.9. Referensi dan Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020